

REKAPITULASI – PDPB – TRIWULAN KEEMPAT

2025

Kpt 92 Tahun 2025, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU NOMOR 92 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN MAMUJU PROVINSI SULAWESI BARAT TRIWULAN KEEMPAT TAHUN 2025.

ABSTRAK : - Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 20 Ayat (1) PKPU No. 1 Tahun 2025

KPU Mamuju telah melakukan rekapitulasi dan penetapan data pemilih berkelanjutan melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Nomor 156/PL.01.2-BA/7602/2025 tanggal 8 Desember 2025 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat Triwulan Keempat, Tahun 2025;

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 1 Tahun 2025.
- Dalam Keputusan ini menetapkan Menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat Triwulan Keempat Tahun 2025.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 8 Desember 2025.

- Lamp. : 1 hlm.